

**ANALISIS PERAN CAMAT DALAM PENGAWASAN
INFRASTRUKTUR DESA DI KECAMATAN SEI LEPAN
KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

Oleh:

RIMA SURIANI

NPM: 16 851 0051



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/9/20

**ANALISIS PERAN CAMAT DALAM PENGAWASAN
INFRASTRUKTUR DESA DI KECAMATAN SEI LEPAN
KABUPATEN LANGKAT**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Oleh

RIMA SURIANI

NPM: 16 851 0051



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/9/20

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PERAN CAMAT DALAM
PENGAWASAN INFRASTRUKTUR DESA DI
KECAMATAN SEI LEPAN KABUPATEN
LANGKAT


Nama Mahasiswa : RIMA SURIANI

NIM . 16 851 0051

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I



Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP


PEMBIMBING II



Beby Masitho Batu Bara, S.Sos, MAP



DEKAN


Heri Kusmanto, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/9/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, Maret 2020

METERAI
TEMPEL
TGL 20
32832AHF535643680
6000
ENAM RIBURUPIAH

na Suriani

Analisis Peran Camat Dalam Pengawasan Infrastruktur Desa di Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat

Abstrak

Camat mempunyai peran yang sangat penting dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat pada bulan januari 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik penentuan informan adalah *purposive sampling* yang terdiri dari 6 informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, obeservasi dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa adalah dengan mengunjungi langsung lokasi pembangunan untuk melihat secara langsung pengerjaan proyek pembangunan dan bertemu dengan panitia pembangunan untuk meminta kepala proyek agar menjelaskan proyek pembangunan yang dilakukan. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh kepala desa berkaitan dengan peran Camat, diketahui peran Camat sudah sangat baik dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat.

Kata Kunci: *Camat, Infrastruktur, Peran, Pengawasan, Pembangunan.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Rahmat kepada kita sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dengan Baik, Adapun judul Skripsi penulis yaitu **“Analisis Peran Camat Dalam Pengawasan Infrastruktur Desa di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat”** merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi strata 1, di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu Memberikan Semangat, dan Memberikan doa yang tidak pernah henti Untuk keberhasilan dan kebahagiaan Penulis di masa depan.
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area .
3. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP selaku Dosen Pembimbing I.
4. Ibu Beby Masitho Batu Bara, S.Sos, MAP selaku Dosen Pembimbing II.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah Banyak Memberikan Ilmu dan Informasi dalam Mengajarkan materi perkuliahan.
6. Seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Proposal ini.
7. Rekan-rekan se-almamater.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan proposal skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran, maupun kritik serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.



Medan, Februari 2020
Hormat Penulis

Rima Suriani
16.851.0051

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah..... 3

1.3. Tujuan Penelitian..... 4

1.4. Manfaat Penelitian..... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5

2.1. Pengertian Peran dan Peranan..... 5

2.2. Pengertian Camat dan Kecamatan..... 6

2.2.1 Tugas Camat 8

2.3. Pengertian Pengawasan..... 12

2.4 Tujuan Pengawasan..... 14

2.5 Teknik Pengawasan..... 18

2.6 Pengertian Infrastruktur..... 22

2.7 Kerangka Pemikiran 23

BAB III METODE PENELITIAN 24

3.1 Jenis dan Metode penelitian 24

3.2	Lokasi Penelitian	24
3.3	Waktu Penelitian	24
3.4	Informan Penelitian	25
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.6	Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		29
4.1	Gambaran Umum Kecamatan Sei Lapan.....	29
4.1.2	Potensi Pertanian di Kecamatan Sei Lapan.....	32
4.1.3	Pendidikan.....	33
4.1.4	Prasarana Ibadah.....	33
4.1.5	Prasarana Kesehatan	34
4.1.6	Penyelenggaraan Pemerintah.....	35
4.1.7	Visi dan Misi	36
4.1.8	Realisasi Pelaksaaan Pembangunan	39
4.2	Hasil Penelitian	40
4.2.1	Peran Camat Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Desa	40
4.2.2	Pendapat Kepala Desa Terhadap Peran Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Desa.....	45
4.3	Pembahasan.....	51
4.3.1	Peran Camat Dalam Pengawasan Pemabngunan InfrastrukTue Desa.....	51
4.3.2	Pendapat Kepala Desa Terhadap Peran Dalam Pengawsan	

Pembangunan Infrastruktur Desa.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan disebutkan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan”.

Menurut Koeswara (2007:2) pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam pemerintahan kecamatan.

Sejalan dengan itu, Camat tidak lagi ditempatkan sebagai Kepala Wilayah dan Wakil Pemerintah Pusat seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, melainkan sebagai perangkat daerah. Seperti yang dikatakan oleh Koeswara (2007:3), Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah

kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan.

Selanjutnya dalam Pasal 126 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang dimaksud membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata pemerintahan yang baik. Dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib. Lembaga supra desa dimaksud selalu melakukan pembinaan kepada desa melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada desa. Sedangkan Camat tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa, meskipun desa memiliki otonomi asli dengan struktur pemerintahan yang berbeda, yakni kepala desa sebagai unsur eksekutif di desa yang dipilih oleh masyarakat bukan ditunjuk oleh level pemerintahan di atasnya, begitu juga dengan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur legislatif di desa. (Koeswara, 2007:3).

Kecamatan Sei Lapan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat terdiri dari 9 desa dan 5 kelurahan yang berbatasan dengan

Kecamatan Berandan Barat dan Kecamatan Babalan. Menyadari banyaknya kebutuhan, permasalahan dan berbagai tantangan yang harus diatasi secara bijaksana dan terprogram, peran Camat di Kecamatan Sei Lelan perlu dikaji dalam rangka menggali masalah pengawasan pembangunan infrastruktur di setiap desa dan kelurahan di Kecamatan Sei Lelan sehingga dapat diketahui bahwa ada peran camat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa secara partisipatif bersama masyarakat di Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat.

Hal ini dikarenakan perkembangan pembangunan infrastruktur dan tata pengelolaan pemerintahan di setiap Desa Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat perlu masih diperhatikan terutama dalam membina dan mengelola desa yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang saat ini terus berkembang, karena ini sangatlah penting, mengingat karena sumber daya manusia pemerintah desa yang masih terbatas dan belum maksimal dalam menjalankan pemerintahan desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka bagi penulis sangat menarik untuk dilakukan penelitian dalam karya tulis/skripsi dengan judul **”Analisis Peran Camat Dalam Pengawasan Infrastruktur Desa di Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas maka rumusan masalah yang akan di jawab melalui penelitian ini adalah:

”Bagaimanakah peran Camat dalam pengawasan infrastruktur Desa di Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

”Untuk mengetahui peran Camat dalam pengawasan infrastruktur Desa di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.”

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat antara lain :

1. Secara subjektif, sebagai suatu tahap untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya di dalam bentuk karya tulis ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori yang diperoleh dari Ilmu Pemerintahan.
2. Secara praktis, sebagai masukan/sumbangan pemikiran bagi kantor kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.
3. Secara akademis, sebagai referensi bagi kepustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik dalam bidang ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peran dan Peranan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Balai Pustaka: 2005: 854), salah satu pengertian peran adalah "perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat". Sementara itu peranan berarti "tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa".

Menurut W.J.S. Poerwodarminto dalam Saiman (2002:37) dikatakan, "peranan ialah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan utama, yaitu sesuatu yang dapat menentukan terjadinya suatu peristiwa atau kegiatan selanjutnya". Sementara menurut Soerjono Soekanto (1999:269), peranan mencakup 3 hal yaitu :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan Suwandi (<http://www.damandiri.or.id/file/suwandiunairbab21.pdf>;

8 November 2019) mengatakan pengertian peran atau *role* dapat dijelaskan

dengan beberapa cara. Antara lain, pertama, secara historis, konsep peran berawal dunia teater yang hidup subur di jaman Yunani Kuno (Romawi). Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama. Kedua, suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional, dimana peran seorang aktor dirancang dan dibatasi oleh aktor lain dalam satu “penampilan atau unjuk peran (*role performance*)”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan berkaitan dengan posisi seseorang dalam masyarakat atau organisasi yang kemudian berimplikasi pada tindakan-tindakan apa diharapkan dilakukan oleh seseorang atau individu itu sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat atau organisasi tersebut.

2.2. Pengertian Camat dan Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, bukan sebagai Kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholis, 2005;133).

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah menyelenggarakan sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan Pemerintah kepada perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah, atau dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 126 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi :

1. Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan,
 - f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kepala Desa,
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau Kepala Desa.

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Langkat, Kedudukan Pemerintah Kecamatan adalah merupakan unsur pelaksana yang menangani sebagian urusan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Yang mana camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh bupati.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Camat adalah Perangkat daerah Kabupaten/Kota bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain menjalankan tugas umum pemerintahan, Camat juga menjalankan tugas kewenangan yang diberikan oleh Bupati yang mana diharapkan bisa berperan aktif membantu penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.2.1. Tugas Camat

Tugas dan fungsi Camat yang baru diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Langkat. Pada Bab II Bagian Kesatu Pasal 3 Ayat (1) Perda tersebut disebutkan :

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Sedangkan pada ayat (3) pasal yang sama disebutkan, bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan Desa dan Kelurahan, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan, pembinaan dan fasilitasi pemerintahan Desa dan Kelurahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2009 tersebut ditetapkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan Kabupaten

Langkat. Pada Bab III Bagian Kesatu Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Bupati Langkat Nomor 69 Tahun 2016 disebutkan :

Uraian tugas Camat adalah :

1. Merumuskan program kegiatan Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
3. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan sebagian tugas Bupati di kecamatan dalam bentuk pelimpahan wewenang pemerintahan dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat;
5. Melaksanakan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat;
6. Menyusun usulan-usulan dan masukan dari pemerintahan kelurahan dan desa sebagai bahan penyusunan program pembangunan di kecamatan;
7. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemerintahan desa/lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat dalam upaya

memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemandirian desa dan warga sehingga tercipta kehidupan yang aman, tenteram, tertib dan sejahtera;

8. Memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga masyarakat dan pelayanan di bidang pertanahan;
9. Menetapkan keputusan, instruksi, surat edaran dan naskah dinas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan;
10. Bersama aparat terkait menginventarisasi dan memecahkan permasalahan yang muncul baik masalah pemerintahan maupun kemasyarakatan agar terwujud rasa aman dan tenteram bagi masyarakat;
11. Membantu meningkatkan perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kecamatan dengan cara mengukur pencapaian program dan kegiatan yang telah disusun untuk bahan langkah-langkah tindaklanjut atau bahan laporan kepada Bupati;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari pengertian dan uraian tugas dan fungsi Camat di atas dapat disimpulkan seorang Camat adalah pegawai/pejabat yang melaksanakan sebagian kewenangan atasan (Bupati) yang dilimpahkan kepadanya yaitu menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

2.3. Pengertian Pengawasan

Sarwoto (2005:12) mengatakan bahwa: "Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki". Dari pendapat Sarwoto ini secara implisit dapat terlihat tujuan dari pengawasan yaitu mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana. Seluruh pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan dan bukan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan.

Berkaitan dengan arti pengawasan sebagai suatu proses Situmorang dan Juhir (1994:20) menyatakan bahwa: "Pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang dikerjakan sejalan dengan rencana".

Ukas (2004:337) menyatakan bahwa: Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Admosudirdjo (2005:11) yang mengatakan bahwa: Pada pokoknya *controlling* atau pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma, standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah: “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.” Ciri terpenting dari konsep yang dikemukakan oleh Siagian ini adalah bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan bagi pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.

Winardi (1986:395) berpendapat tentang pengertian pengawasan bahwa: Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang direncanakan. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat mana pun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi.

Hal senada dikemukakan oleh Manullang (1997:136) bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”. Pada hakekatnya, pandangan Manullang di atas juga menekankan bahwa pengawasan merupakan suatu proses dimana pekerjaan itu telah dilaksanakan kemudian diadakan penilaian apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atukah terjadi penyimpangan, dan tidak hanya sampai pada penemuan penyimpangan tetapi juga bagaimana mengambil langkah perubahan dan perbaikan sehingga organisasi tetap dalam kondisi yang sehat.

Bertitik tolak dari pengertian para ahli tentang pengawasan sebagai mana diungkapkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan pimpinan yang sistematis untuk membandingkan (memastikan dan menjamin) bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan standard, rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, guna pemanfaatan manusia dan sumber daya lain yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

2.4 Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam

usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22) maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu *standard*.

Rachman dalam Situmorang dan Juhir (1994:22), juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip yang telah ditetapkan
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Ukas (2004:337) mengemukakan:

1. Menyuplai pegawai manajemen dengan informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
2. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
3. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil yang diharapkan.

Situmorang dan Juhir (1994:26) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

1. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.

2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
3. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Lebih lanjut Situmorang dan Juhir (1994:26) mengemukakan bahwa secara langsung tujuan pengawasan adalah untuk:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi

Sementara tujuan pengawasan menurut Safrudin, (1965:36) adalah untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan, kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah:

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.
3. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

2.5. Teknik Pengawasan

Situmorang dan Juhir (1994:27) mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu :

1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung.
 - a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
 - b. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.
2. Pengawasan Preventif dan Represif.
 - a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-

persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

b. Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern.

a. Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

b. Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain.

Senada dengan pendapat Situmorang dan Juhir, Siagian (1989:139-140) mengungkapkan bahwa Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni :

1. Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan.

Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: (a) inspeksi langsung, (b) *on the*

spot observation, (c) *on the spot report*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan -terutama dalam organisasi yang besar- seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Sementara Bohari (1992, h.25) membagi macam teknik pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini bertujuan:
 - a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
 - b. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif.

- c. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai.
 - d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.
2. Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini biasa dilakukan dalam bentuk:
- a. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggung jawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
 - b. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka teknik pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang sedang terjadi/berkembang pada masing-masing organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak yang lebih buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan-tindakan masa depan yang harus dilakukan oleh organisasi.


2.6 Pengertian Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur menurut Grigg (1988) dalam Wresniwiro (2007) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005 dalam Wresniwiro, 2007).

Dari definisi yang telah dikemukakan oleh ahli di atas, maka infrastruktur dapat di artikan pembangunan fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan.

2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

1.1 Jenis dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan peneliti dalam melakukan usulan penelitian secara langsung di lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2009:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya menurut Denzim dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2009:5), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan peran Camat dalam pengawasan infrastruktur Desa di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.

3.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya adalah pada Kantor Kecamatan Sie Lapan Kabupaten Langkat yang beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh

3.3 Waktu penelitian

Dalam proposal Skripsi ni, peneliti telah mencantumkan jadwal penelitian sesuai dengan yang tertera pada Tabel.

No	Uraian Kegiatan	Oktober 2019				November 2019				Desember 2019				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■																							
2	Seminar Proposal								■																
3	perbaikan proposal									■															
4	Penelitian											■													
5	Penyusunan Skripsi															■		■							
6	Seminar Hasil																				■				
7	Perbaikan Skripsi																					■			
8	Sidang Meja Hijau																								■

Sumber : Dikelola oleh penulis

3.4 Informan Penelitian

Informan Penelitian orang yang dimanfaatkan untuk memberikan Informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi Informan pada Penelitian ini yaitu :

Informan Kunci dalam penelitian ini adalah satu orang Camat Sei Lapan kabupaten Langkat, Sekretaris, serta para Kepala Desa yang ada di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, menurut Moleong (2009:11) data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara bertahap dalam pelaksanaan penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara bertanya langsung kepada informan. Pendapat Bungin (2008:108) yang menyatakan bahwa karakter utama dari wawancara ini adalah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan. Kehadiran wawancara sebagai peneliti yang sedang mempelajari objek penelitian yang dapat dilakukan secara tersembunyi dan terbuka. Penggunaan pedoman wawancara dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data dari informan sebagai sumber data primer dengan cara mengajukan daftar materi wawancara.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Untuk menyempurnakan aktifitas pengamatan partisipan, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang

dilakukan informan dalam waktu tertentu, memerhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan berbagai arsip dan dokumentasi yang ada hubungannya dengan penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk mempelajari dan menelusuri data yang bersumber pada informasi yang bersumber dari dokumen; buku, jurnal, surat kabar, majalah, laporan kegiatan, notulen rapat, daftar nilai, kartu hasil studi, transkrip, website dan yang sejenisnya.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dapat didefinisikan dengan penelitian dengan analisis data yang lebih mengandalkan aspek semantik dan kata-kata yang berasal dari sumber informasi utama (*key informan*). Analisis data kualitatif biasanya digunakan untuk penelitian pada domain keilmuan yang belum atau tidak ada. Milles dan Huberman dalam Silalahi (2009, h.339) menyatakan bahwa “kegiatan analisis terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi”.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan melakukan reduksi data berlangsung secara terus menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data

berlangsung, terjadi tahapan reduksi (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo).

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu mengumpulkan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan -lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Mula-mula kesimpulan belum jelas, tetapi kemudian kian meningkat menjadi lebih terperinci.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis tuliskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat adalah mendatangi lokasi pembangunan untuk melihat langsung proyek pembangunan desa, bertemu dengan panitia pembangunan untuk menjelaskan proyek pembangunannya, melibatkan masyarakat untuk mengetahui masukan-masukan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan serta jika Camat tidak dapat hadir ke lokasi pembangunan maka Camat mengutus aparatur pemerintah kecamatan untuk datang ke lokasi pembangunan agar saling berkoordinasi dengan aparatur desa untuk memantau pekerjaan pembangunan yang sedang dilakukan.
2. Pendapat Kepala Desa berkaitan dengan peran Camat Sei Lapan Kabupaten Langkat dalam pengawasan pembangunan desa di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat sudah sangat baik dalam hal pelaksanaan pembangunan.


5.2. Saran

Saran-saran penelitian ini adalah:

1. Disarankan kepada Camat untuk tidak hanya meningkatkan kinerja pengawasan pembangunan fisik desa, tetapi juga meningkatkan perannya dalam

pengawasan pembangunan sumber daya desa, seperti pelatihan dan pembinaan masyarakat untuk dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa di Kecamatan sei Lapan Kabupaten Langka.

2. Disarankan kepada Kepala Desa, Sekretaris dan Apartur Desa lainnya untuk dapat meningkatkan koordinasi pembangunan kepada Kepala Desa, dengan maksud apabila terjadi hambatan-hambatan pembangunan, maka dengan adanya koordinasi akan dapat mudah mendapatkan solusinya.
3. Disarankan kepada masyarakat desa, untuk meningkatkan partisipasi dalam pengawasan pembangunan desa, karena pada dasarnya pembangunan tersebut, adalah masyarakat diharapkan memperoleh manfaatnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, 2005. *Hubungan Dengan Konsep Pembangunan Daerah*. Prestasi Pustakaraya. Jakarta.
- Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Rajawali Press. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Keban, Yeremias. T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Manullang. 1977. *Dasar-Dasar Manajemen*. Monara. Medan.
- Moleong, J. Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Sarwoto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Suhariyono, 1999. *Restrukturisasi dan Prospek Pemerintah Kecamatan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Hasta Budhi Bhakti, Pengurus Pusat IKADIK-PP. Jatinangor.
- Suradinata, Ermaya. 2006. *Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Dalam Politik dan Bisnis*. Suara Bebas. Jakarta.
- Ukas, Maman 2004. *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Penerbit Agnini. Bandung
- Winardi. 1986. *Manajer dan Manajemen*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Wresniwiro, 2007. *Membangun Republik Desa*. Visimedia. Jakarta